



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YASMIN SWANN SUWARNO;
Tempat Lahir : Wonosobo;
Tanggal Lahir : 38 tahun/10 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Banaran Rt.012/005 Kel. Kejeksan
Kec. Sukaharjo Kab. Wonosobo Jawa
Tengah atau Wisma 29 Jl. Karet
Pedurenan No.29 Kuningan Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Suriadi Bangun, SH., MH Advokat, Pengacara, penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada TO'SS LAW FIRM beralamat di Jln. M Yusuf No.50 Rt.05 Rw.22 Kelurahan Mekarjaya kecamatan Sukmajaya kotamadya Depok – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2018 ;

Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal : 26 April 2018, No. B-204/0.1.14.3/Epp.2/4/2018, sejak tanggal : 26 April 2018 sampai dengan tanggal : 15 Mei 2018.

hal 1 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



3. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 08 Mei 2018
No.582/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 08 Mei 2018
sampai dengan tanggal : 06 Juni 2018.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal :
30 Mei 2018 No.582/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 07
Juni 2018 sampai dengan tanggal : 05 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2018
No.2201/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai
dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14
Agustus 2018 No.2273/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 31 Agustus
2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa suatu waktu yang tidak dapat diingat secara
pasti diantara bulan Agustus 2015 hingga 17 Juni 2016, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016,
bertempat di beberapa tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti
antara lain di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, atau
ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau
mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi
elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan

hal 2 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



dan atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada bulan Agustus 2015, bertempat di beberapa tempat di Jakarta Selatan, saksi korban JAMES AARON TOLLEY yang merupakan perwakilan Tentara Amerika Serikat yang memberikan pelatihan Militer Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Indonesia, berkenalan dengan terdakwa. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2015, saksi korban JAMES AARON TOLLEY kembali ke Indonesia dalam rangka perjalanan dinas mewakili tentara AS untuk melakukan rapat dengan perwakilan PASKHAS TNI AU Indonesia, kemudian saat di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban JAMES AARON TOLLEY untuk menanyakan status hubungan antara mereka, yang selanjutnya dijawab oleh saksi JAMES AARON TOLLEY bahwa status hubungannya hanyalah pertemanan.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, melalui pesan Whatsapp Terdakwa mengirimkan beberapa pesan berupa kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY, dengan kata-kata sebagai berikut :
 - Kamu adalah orang jahat dalam kasus ini ;
 - Kamu hanya mampu berzinah sehingga hal itu tidak bernilai sama sekali.
 - Kamu juga tidak dapat mengharapkan wanita manapun menginginkan kamu, terutama setelah pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan dari ;
 - Dari kamu.
 - Gambar buku tabungan dengan diberi kata-kata, "Kirimkan biaya sekolah/kuliah saya ke situ. Rekeningnya di Bank Mandiri kode swift BMRIDJJA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 4 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, dengan kata-kata sebagai berikut :

- Keparat kau ;
- Keparat kau, haram jadah ;
- Aku akan membuat semua orang membencimu ;
- Hingga hari nanti kau mati, kau akan dikenal sebagai orang tolol dalam hidupmu ;
- Aku sudah benar-benar menelpon kedutaan besar;
- Aku harus menulis surat kepada mereka ;
- Aku telah memasukkan beberapa halaman militer ;
- Militer Amerika ;
- Aku akan menulis kepada semua anakmu ;
- Betapa menjijikannya kamu ini ;
- Haram jadah keparat;
- Kamu orang tolol keparat yang menikah.

Pada tanggal 30 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya terdakwa memberikan gambar sebuah informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Teknologi Curtin untuk Sarja Psikologi dengan biaya bagi mahasiswa kelas internasional sebesar 34.000 USD. Selanjutnya terdakwa juga menulis pesan antara lain : “jika kamu tidak setuju, maka kamu akan membuatku marah sekali dan kamu bergaul dengan orang jahat”.

Terdakwa juga mengirimkan beberapa pesan, yang pada pokoknya berencana akan menyebarkan berita yang akan membuat nama baik saksi JAMES AARON TOLLEY tercemar.

- Bahwa atas hal tersebut, pada tanggal 29 April 2016 saksi JAMES AARON TOLLEY mengirimkan terdakwa uang sebesar 2.000 USD

hal 4 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berkisar jumlah Rp.25.449.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Pada tanggal 27 Mei 2016, terdakwa kembali mengirim pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya meminta agar dibeli mobil, uang sewa kos dan biaya hidup dan pendidikan terdakwa.
- Kemudian dikarenakan tidak ada respon, maka pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa meminta kepada saksi JAMES AARON TOLLEY untuk membuka facebook, karena terdakwa telah membuat akun facebook yang seolah-olah dibuat JAMES AARON TOLLEY, dengan beberapa postingan yang dibuat oleh terdakwa dengan mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY, antara lain sebagai berikut :



hal 5 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal saksi JAMES AARON TOLLEY tidak pernah membuat atau memberikan ijin kepada terdakwa untuk membuat postingan tersebut.

- Atas hal tersebut, pada tanggal 3 Juni 2016, saksi JAMES AARON TOLLEY kembali mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar 2.000 USD atau berkisar jumlah Rp.26.236.500,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan harapan agar terdakwa tidak memposting hal buruk mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, saat saksi berada di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, saksi JAMES AARON TOLLEY mendapati sebuah postingan dari akun milik terdakwa, berupa kata-kata yang pada pokoknya antara lain berisi (sebagaimana telah diartikan oleh penerjemah) :

“ jadi berhati-hatilah dengannya. Dia adalah seorang pembohong besar dan layak korban berjatuh. Dia sadar bahwa ia manipulator yang hebat. Aku harap pihak militer amerika memberikannya pelajaran karena mendapati kapten pasukan khusus yang terhormat menyelengkuhi istri sahnya dan telah terbukti “ dan di paragraph selanjutnya “apa jadinya tentara kami nanti jika kami dilatih oleh seorang kapten yang memalukan dari Negara asing seperti itu?”

di akun grup Facebook OKINAWA QUESTION – NO RULES ATTACHED yang merupakan grup yang berisi komunitas warga negara Amerika Serikat yang bekerja di Kota Okinawa Jepang dengan mayoritas anggota Tentara Amerika Serikat maupun anggota keluarganya, termasuk saksi VICTORIA SERENA TOLLEY yang merupakan anak saksi JAMES AARON TOLLEY.

- Sehingga atas perbuatan terdakwa, menjadikan saksi JAMES AARON TOLLEY merasa tercemar nama baiknya, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES AARON TOLLEY membuat laporan pengaduan tertanggal 5 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti diantara bulan Agustus 2015 hingga 17 Juni 2016, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di beberapa tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara lain di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada bulan Agustus 2015, bertempat di beberapa tempat di Jakarta Selatan, saksi korban JAMES AARON TOLLEY yang merupakan perwakilan Tentara Amerika Serikat yang memberikan pelatihan Militer Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Indonesia, berkenalan dengan terdakwa. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2015, saksi korban JAMES AARON TOLLEY kembali ke Indonesia dalam rangka perjalanan dinas mewakili tentara AS untuk melakukan rapat dengan perwakilan PASKHAS TNI AU Indonesia, kemudian saat di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban JAMES AARON TOLLEY untuk menanyakan status hubungan antara mereka, yang

hal 7 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dijawab oleh saksi JAMES AARON TOLLEY bahwa status hubungannya hanyalah pertemanan.

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, melalui pesan Whatsapp Terdakwa mengirimkan beberapa pesan berupa kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY, dengan kata-kata sebagai berikut :

- Kamu adalah orang jahat dalam kasus ini ;
- Kamu hanya mampu berzinah sehingga hal itu tidak bernilai sama sekali.
- Kamu juga tidak dapat mengharapkan wanita manapun menginginkan kamu, terutama setelah pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan dari ;
- Dari kamu.
- Gambar buku tabungan dengan diberi kata-kata, "Kirimkan biaya sekolah/kuliah saya ke situ. Rekeningnya di Bank Mandiri kode swift BMRIIDJA".

Pada tanggal 4 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, dengan kata-kata sebagai berikut :

- Keparat kau ;
- Keparat kau, haram jadah ;
- Aku akan membuat semua orang membencimu ;
- Hingga hari nanti kau mati, kau akan dikenal sebagai orang tolol dalam hidupmu ;
- Aku sudah benar-benar menelpon kedutaan besar;
- Aku harus menulis surat kepada mereka ;
- Aku telah memasukkan beberapa halaman militer ;
- Militer Amerika ;
- Aku akan menulis kepada semua anakmu ;
- Betapa menjijikannya kamu ini ;

hal 8 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haram jadah keparat;
- Kamu orang tolol keparat yang menikah.

Pada tanggal 30 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya terdakwa memberikan gambar sebuah informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Teknologi Curtin untuk Sarja Psikologi dengan biaya bagi mahasiswa kelas internasional sebesar 34.000 USD. Selanjutnya terdakwa juga menulis pesan antara lain : "jika kamu tidak setuju, maka kamu akan membuatku marah sekali dan kamu bergaul dengan orang jahat".


Terdakwa juga mengirimkan beberapa pesan, yang pada pokoknya berencana akan menyebarkan berita yang akan membuat nama baik saksi JAMES AARON TOLLEY tercemar.

- Bahwa atas hal tersebut, pada tanggal 29 April 2016 saksi JAMES AARON TOLLEY mengirimkan terdakwa uang sebesar 2.000 USD atau berkisar jumlah Rp.25.449.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Mei 2016, terdakwa kembali mengirim pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya meminta agar dibelikan mobil, uang sewa kos dan biaya hidup dan pendidikan terdakwa.
- Kemudian dikarenakan tidak ada respon, maka pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa meminta kepada saksi JAMES AARON TOLLEY untuk membuka facebook, karena terdakwa telah membuat akun facebook yang seolah-olah dibuat JAMES AARON TOLLEY, dengan beberapa postingan yang dibuat oleh terdakwa dengan mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY, antara lain sebagai berikut :

hal 9 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal saksi JAMES AARON TOLLEY tidak pernah membuat atau memberikan ijin kepada terdakwa untuk membuat postingan tersebut.

- Atas hal tersebut, pada tanggal 3 Juni 2016, saksi JAMES AARON TOLLEY kembali mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar 2.000 USD atau berkisar jumlah Rp.26.236.500,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan harapan agar terdakwa tidak memposting hal buruk mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY.



- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, saat saksi berada di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, saksi JAMES AARON TOLLEY mendapati sebuah postingan dari akun milik terdakwa, berupa kata-kata yang pada pokoknya antara lain berisi (sebagaimana telah diartikan oleh penerjemah) :

“ jadi berhati-hatilah dengannya. Dia adalah seorang pembohong besar dan layak korban berjatuh. Dia sadar bahwa ia manipulator yang hebat. Aku harap pihak militer amerika memberikannya pelajaran karena mendapati kapten pasukan khusus yang terhormat menyelengkuhi istri sahnya dan telah terbukti “ dan di paragraph selanjutnya “apa jadinya tentara kami nanti jika kami dilatih oleh seorang kapten yang memalukan dari Negara asing seperti itu?”

di akun grup Facebook OKINAWA QUESTION – NO RULES ATTACHED yang merupakan grup yang berisi komunitas warga negara Amerika Serikat yang bekerja di Kota Okinawa Jepang dengan mayoritas anggota Tentara Amerika Serikat maupun anggota keluarganya, termasuk saksi VICTORIA SERENA TOLLEY yang merupakan anak saksi JAMES AARON TOLLEY.

- Sehingga atas perbuatan terdakwa, menjadikan saksi JAMES AARON TOLLEY merasa tercemar nama baiknya, sehingga saksi JAMES AARON TOLLEY membuat laporan pengaduan tertanggal 5 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YASMIN SWANN SUWARNO** terbukti secara



sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YASMIN SWANN SUWARNO** selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Printout Pencemaran nama baik di grup Facebook Okinawa QUESTIONS-No Rules Attached
 - Bukti foto copy transfer uang kepada Sdri. YASMIN SWANN SUWARNO
 - Percakapan Whatsapp.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam
- 1 (Satu) buah Macbook Air warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASMIN SWANN SUWARNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar

hal 12 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Printout Pencemaran nama baik di grup Facebook Okinawa QUESTIONS-No Rules Attached;
 - Bukti foto copy transfer uang kepada Sdri. YASMIN SWANN SUWARNO;
 - Percakapan Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam;
- 1 (Satu) buah Macbook Air warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

- IV. Akte Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2018 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya SH., MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2018, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018 ;
- V. Surat Keterangan Panitera Nomor 60/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya SH., MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur (Pondok Bambu)

hal 13 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



dengan surat pengantar tertanggal 3 Agustus 2018 No.W.10.PAS.12-PK.01.01.01-1269, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 ;

VI. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 5 September 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2018 ;

VII. Memori banding Terdakwa tertanggal 21 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 24 September 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018 ;

VIII. Kontra Memori banding Terdakwa tertanggal 21 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 24 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018 ;

IX. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 15 Agustus 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., telah diputus pada tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 1 Agustus 2018 dan Terdakwa mengajukan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur (Pondok Bambu) dengan surat pengantar tertanggal 3 Agustus 2018 No.W.10.PAS.12-PK.01.01.01-1269, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan

hal 14 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyetakan sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, namun pengajuan memori banding semata-mata dikarenakan dalam amar putusan mengenai pidana dalam perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana kami berpendapat bahwa lamanya pidana penjara sesuai dengan tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang masing-masing tertanggal 21 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) (dakwaan pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini dengan fakta persidangan dalam perkara ini, oleh karena perbuatan Terdakwa yang menggugah sebuah postingan di media sosial Facebook dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018 dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua serta membebaskan dan melpaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran atau fakta yang sesungguhnya, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori banding dan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi

hal 15 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan ke satu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Yasmin Swann Suwarno telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”, dikarenakan putusan dimaksud telah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Tingkat Banding dan memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan Terdakwa dalam memori banding serta kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.
tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa, setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana
yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, selain sudah tepat
dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding,
dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah,
maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar
putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

hal 17 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut,
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami **Hi. A. SANWARI HA, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H** dan **HANIZAH IBRAHIM M, S.H, M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 273/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua, dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H

Hi. A. SANWARI ,HA.S.H, M.H

HANIZAH IBRAHIM M, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH

hal 18 dari 18 hal Perkara No.273/Pid.Sus/2018/PT.DKI